

DAMPAK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI DESA MERSAM: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

***The Impact Of Inheritance Distribution On The Economic Development Of The
Muslim Community In Mersam Village: An Analysis From The Perspective Of
Maqashid Syariah***

Mohd Haramen

Institut Agama Islam Muhammad Azim

Email: mohdharamen@gmail.com

Abstract

Islamic inheritance distribution concerns not only the transfer of ownership following a person's death but also has an economic dimension that may support asset distribution, household economic resilience, and productive enterprise development. This study aims to examine the implications of inheritance distribution for Muslim economic development from the perspective of maqasid al-shariah, particularly the protection of wealth (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), and progeny (hifz al-nasl). This research employs a qualitative method based on library research. Data are collected through a review of literature on Islamic inheritance law, maqasid al-shariah, and Islamic economic development and are analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that inheritance distribution has the potential to broaden asset ownership, strengthen heirs' economic capacity, and create opportunities for productive business development. However, these benefits do not arise automatically, as they depend on the settlement of the deceased's obligations, the proper allocation of inheritance rights, the characteristics of inherited assets, financial literacy, and the heirs' ability to manage wealth. From the perspective of maqasid al-shariah, inheritance distribution in accordance with Islamic legal principles should be accompanied by productive asset management, protection of all heirs' rights, and the prevention of family disputes. This study proposes a conceptual framework linking inheritance distribution, asset management, and economic welfare. Accordingly, Islamic inheritance can be understood not merely as a mechanism of family law but also as a potential instrument for strengthening Muslim economic resilience and self-reliance.

Keywords: *Inheritance distribution, Muslim economic development, maqasid al-shariah, wealth distribution,*

Abstrak

Pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan setelah kematian seseorang, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang berpotensi mendukung pemerataan aset, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, dan pengembangan usaha produktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembagian harta warisan terhadap pengembangan ekonomi umat dalam perspektif maqashid syariah, khususnya melalui prinsip perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan perlindungan keturunan (hifzh al-nasl). Penelitian menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan literatur mengenai hukum kewarisan Islam, teori maqashid syariah, dan pengembangan ekonomi Islam, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian warisan berpotensi memperluas distribusi kepemilikan aset, meningkatkan kapasitas ekonomi ahli waris, dan membuka peluang pembentukan usaha produktif. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis karena dipengaruhi oleh penyelesaian kewajiban pewaris, ketepatan pembagian hak, karakteristik aset, literasi keuangan, serta kemampuan ahli waris dalam mengelola kekayaan. Dalam perspektif maqashid syariah, pembagian warisan yang sesuai ketentuan syariat perlu diikuti pengelolaan aset yang produktif, perlindungan hak seluruh ahli waris, dan pencegahan konflik keluarga.

Kata kunci: harta warisan, ekonomi umat, maqashid syariah, distribusi kekayaan

PENDAHULUAN

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan keluarga, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Islam, kepemilikan harta tidak hanya memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan kekayaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum agar harta diperoleh, dikelola, serta didistribusikan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat (Chapra, 2001; Dusuki & Abdullah, 2007).

Salah satu mekanisme distribusi kekayaan yang diatur secara khusus dalam Islam adalah hukum kewarisan (faraid). Hukum kewarisan mengatur peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan syariat. Ketentuan tersebut memiliki landasan utama dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yang mengatur hak kewarisan serta bagian sejumlah kategori ahli waris. Ketentuan tersebut menegaskan pengakuan hak laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan sesuai ketentuan yang berlaku (Syarifuddin, 2021).

Dalam konteks ekonomi, pembagian warisan mempunyai arti penting karena dapat mengubah struktur kepemilikan kekayaan dalam keluarga. Aset yang sebelumnya dikuasai oleh satu orang dapat beralih kepada beberapa ahli waris, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Aset tersebut dapat berupa tanah, rumah, perkebunan, tabungan, modal usaha, maupun bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomi. Namun, distribusi kepemilikan perlu dibedakan dari pemerataan pendapatan karena hasil ekonomi yang diperoleh ahli waris bergantung pada karakteristik aset dan kemampuan pengelolaannya (Syarifuddin, 2021).

Distribusi aset melalui kewarisan berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi keluarga, terutama apabila ahli waris mampu memanfaatkan kekayaan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan, mengembangkan usaha, atau melakukan investasi produktif. Sebaliknya,

pembagian warisan yang tidak diselesaikan secara adil dan transparan dapat menimbulkan sengketa keluarga, menghambat pemanfaatan aset, bahkan menyebabkan penurunan nilai ekonomi kekayaan yang diwariskan. Persoalan keadilan dan kesepakatan dalam pembagian warisan juga menjadi perhatian dalam kajian kewarisan di Indonesia (Habib, 2017; Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender, 2023).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak cukup dipahami hanya sebagai pelaksanaan ketentuan hukum. Perhatian juga perlu diberikan kepada bagaimana hak kewarisan dilindungi, bagaimana aset yang diwariskan dimanfaatkan, dan sejauh mana proses tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan ahli waris serta masyarakat secara lebih luas.

Perspektif maqashid syariah relevan digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut. Maqashid syariah merupakan kerangka pemikiran hukum Islam yang menekankan tujuan dan kemaslahatan di balik ketentuan syariat. Dalam teori maqashid, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan bagian dari kebutuhan mendasar manusia (Al-Syatibi, 2005; Bakri, 1996). Dalam konteks kewarisan, perlindungan harta (hifzh al-mal) menjadi dimensi yang sangat menonjol, tetapi keterkaitannya dengan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl) juga penting untuk dianalisis.

Perlindungan harta tidak hanya berarti mempertahankan kepemilikan secara formal, tetapi juga mencegah penguasaan yang tidak sah, mengurangi potensi sengketa, dan memungkinkan kekayaan dimanfaatkan secara bermanfaat. Sementara itu, perlindungan jiwa dan keturunan berhubungan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keberlangsungan pendidikan, dan memelihara kesejahteraan generasi berikutnya. Hubungan antara tujuan hukum Islam, keadilan, dan perlindungan kepentingan keluarga juga dibahas dalam kajian maqashid mengenai sistem kewarisan di Indonesia (Habib, 2017; Daud & Azahari, 2018).

Meskipun demikian, pembagian warisan tidak dengan sendirinya menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan. Distribusi kepemilikan merupakan tahap awal, sedangkan hasil ekonomi yang diperoleh bergantung pada kualitas pengelolaan aset setelah pembagian. Tanah warisan, misalnya, dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara produktif, tetapi dapat pula tidak memberikan manfaat optimal apabila terbengkalai atau terus-menerus menjadi objek perselisihan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai ekonomi Islam perlu memperhatikan bukan hanya distribusi kekayaan, melainkan juga cara kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan (Chapra, 2001; Dusuki & Abdullah, 2007).

Pada desa Mersam, Kabupaten Batang Hari, Jambi pembagian harta warisan mengikuti tata cara hukum Islam. Pembagian harta warisan tersebut terkadang berdampak ke peningkatan ekonomi pewaris, tetapi disisi lain juga sering dihabiskan dengan dijual. Akhirnya pewaris tidak lagi memiliki harta warisan.

Budaya seperti itu sering kali terjadi, aset-aset produktif yang diwariskan tidak bisa dikembangkan oleh ahli waris.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menempatkan pembagian warisan sebagai mekanisme distribusi aset yang memiliki potensi ekonomi, sekaligus mengkaji kondisi yang menentukan realisasi manfaatnya. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk mengubah ketentuan bagian waris yang telah ditetapkan syariat berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, melainkan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan dan pengelolaan aset setelah pembagian dapat mendukung tujuan maqashid syariah.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menganalisis fungsi pembagian harta warisan dalam distribusi kekayaan dan penguatan ekonomi keluarga. Kedua, mengkaji kontribusi pembagian dan pengelolaan harta warisan terhadap pencapaian maqashid syariah. Ketiga, merumuskan strategi pemanfaatan aset warisan agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi ahli waris dan masyarakat.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi yang sering dibahas secara terpisah, yaitu kepatuhan terhadap hukum kewarisan Islam, perlindungan hak ahli waris berdasarkan maqashid syariah, dan produktivitas aset setelah pembagian. Melalui hubungan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang memandang keberhasilan kewarisan bukan hanya dari terlaksananya pembagian hak, tetapi juga dari terpeliharanya hak ahli waris dan terbukanya peluang pemanfaatan kekayaan secara produktif tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Kerangka ini dikembangkan sebagai sintesis konseptual dari kajian hukum kewarisan dan maqashid syariah, bukan sebagai model yang telah terbukti secara empiris (Habib, 2017; Daud & Azahari, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam, pengembangan ekonomi umat, dan maqashid syariah.

Sumber data penelitian meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di desa Mersam. Yakni seperti Redo Thaib dari unsur masyarakat, H Muslim, M.Sy dari unsur tokoh masyarakat Mersam. Dan juga dari Kementerian Agama yang diwakili Nur Hadi MPd dari Plt Kasi Pontren Kemenag Kabupaten Batang Hari. Sedangkan data sekunder dari mencakup buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan distribusi kekayaan, keadilan dalam kewarisan, serta pengembangan ekonomi Islam (Syarifuddin, 2021; Habib, 2017; Daud & Azahari, 2018).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung fenomena yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami kondisi objektif di lapangan. Wawancara

digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan. Sementara, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, laporan, foto, maupun data tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Model analisis yang digunakan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL

Desa Mersam merupakan salah satu desa dalam kabupaten Batang Hari. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai salah satu desa tertua di Kabupaten Batang Hari, desa ini memiliki budaya yang beragam terkait dengan pembagian harta waris. Ada yang mengikuti hukum Islam, tetapi ada juga yang mengikuti hukum adat.

Kedua metode pembagian harta warisan itu diterapkan secara berbarengan. Terkadang satu keluarga menerapkan hukum Islam. Dimana seorang anak lelaki mendapat jatah dua bagian dibandingkan anak Perempuan. Tetapi dilain pihak, ada juga yang menerapkan hukum adat. Dimana adat didesa tersebut pembagian jatah untuk anak perempuan yang merawat orang tuanya lebih banyak.

Hasil wawancara dengan masyarakat Mersam, Redo mengatakan apabila seseorang itu merawat orang tua hingga meninggal dunia, maka sudah dipastikan akan mendapat rumah. Rumah ini diluar harta waris yang dibagikan. Terkadang juga mereka mendapat bagian sama rata-rata antara lelaki dan perempuan jika anak perempuan dalam satu keluarga itu satu-satunya.

Tokoh masyarakat Mersam, H Muslim menyebutkan, pembagian harta menurut hukum adat ini terkadang berlaku di masyarakat Mersam. Tapi tidak semuanya mengikuti, Sebagian besarnya mengikuti hukum Islam. Menurutnya yang menurut hukum adat ini juga diakui dalam masyarakat tersebut.

Pihak Kemenag Kabupaten Batang Hari, Nur Hadi, MPd menyebutkan peristiwa pembagian harta warisan tersebut diketahui Kemenag. Tapi kemenag tetap mendorong agar pembagian harta warisan mengikuti syariat Islam. Mengingat, hukum membagikan harta warisan sesuai hukum Islam tersebut merupakan kewajiban.

Sayangnya meski terkadang mengikuti adat, namun harta warisan yang dibagikan banyak yang tidak bertahan lama. Kebanyak ahli waris tidak bisa mengembangkan harta tersebut menjadi aset yang produktif sehingga bisa

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Warga Mersam, Redo menyebutkan sudah menjadi kebiasaan begitu ada pembagian harta warisan malah dijual oleh ahli waris yang mendapat harta warisan. Dan repotnya, ada yang malah jatuh miskin setelah melakukan pembagian harta warisan.

Didesa Mersam, ini juga pembagian waris cepat dilakukan pasca meninggalnya pewaris. Bahkan menurut keterangan warga, Redo, paling lama 40 hari setelah pewaris meninggal langsung harta warisan dibagi-bagikan. Bahkan katanya, terkadang pembagian harta waris dilakukan setelah tujuh hari pewaris meninggal. Dan setelah dipastikan bahwa pewaris tidak memiliki hutang piutang.

PEMBAHASAN

Hukum kewarisan Islam memiliki kedudukan penting dalam pengaturan distribusi kekayaan keluarga. Melalui ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan dan bagian masing-masing, Islam memberikan kerangka hukum bagi peralihan kepemilikan setelah seseorang meninggal dunia (Syarifuddin, 2021).

Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 memberikan pengaturan lebih terperinci mengenai bagian ahli waris dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam melindungi hak kewarisan dan mencegah penghilangan hak pihak yang berhak (Syarifuddin, 2021).

Dalam perspektif ekonomi, pembagian warisan dapat dipahami sebagai proses perubahan distribusi kepemilikan aset. Kekayaan yang sebelumnya berada dalam penguasaan pewaris dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan ini dapat meningkatkan akses sebagian ahli waris terhadap sumber daya yang sebelumnya tidak mereka kuasai secara individual.

Sebagai contoh, tanah perkebunan yang diwariskan kepada beberapa ahli waris dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan bersama, pembagian pemanfaatan, atau pengaturan kerja sama yang disepakati secara sah. Demikian pula, tabungan atau aset keuangan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, membayar biaya pendidikan, atau menambah modal usaha. Pemanfaatan tersebut merupakan kemungkinan ekonomi yang perlu dinilai berdasarkan karakteristik aset dan keadaan penerimanya, bukan konsekuensi yang selalu muncul dari pembagian warisan (Chapra, 2001).

Namun, distribusi kepemilikan tidak selalu identik dengan pemerataan pendapatan. Ahli waris yang menerima aset dengan nilai relatif sama dapat memperoleh hasil ekonomi yang berbeda karena perbedaan keterampilan, akses pasar, lokasi aset, dan kemampuan pengelolaan. Oleh sebab itu, manfaat ekonomi pembagian warisan perlu dianalisis melalui dua dimensi: distribusi hak kepemilikan dan kemampuan mengubah kepemilikan tersebut menjadi kesejahteraan.

Perbedaan ini penting karena keberhasilan hukum kewarisan tidak semestinya hanya diukur dari nilai ekonomi yang diperoleh setiap ahli waris.

Kepatuhan terhadap ketentuan syariat, perlindungan hak, dan pencegahan penguasaan yang tidak sah tetap menjadi prinsip utama. Pengembangan ekonomi merupakan salah satu potensi manfaat yang dapat muncul ketika prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dengan baik (Syarifuddin, 2021; Habib, 2017).

Dengan demikian, pembagian warisan berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan pada tingkat keluarga. Kontribusinya terhadap ekonomi umat akan lebih besar apabila distribusi tersebut diikuti dengan pengelolaan aset yang efektif, peningkatan kapasitas ekonomi ahli waris, dan terbukanya akses terhadap kegiatan produktif.

Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Maqashid Syariah

Maqashid syariah memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum kewarisan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada perlindungan harta, jiwa, dan keturunan, dengan tetap mempertimbangkan dimensi perlindungan akal dalam pengembangan kapasitas ekonomi ahli waris (Al-Syatibi, 2005; Bakri, 1996).

Perlindungan Harta (Hifzh al-Mal)

Hifzh al-mal merupakan dimensi utama dalam menganalisis pembagian warisan. Perlindungan harta berkaitan dengan pemeliharaan hak kepemilikan, pencegahan penguasaan secara tidak sah, serta pemanfaatan kekayaan secara benar dan bermanfaat (Al-Syatibi, 2005).

Dalam kewarisan, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak ahli waris dan pelaksanaan pembagian sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembagian yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian mengenai kepemilikan aset, terutama ketika harta peninggalan mencakup tanah, bangunan, atau modal usaha (Syarifuddin, 2021).

Sebaliknya, penundaan pembagian tanpa penyelesaian yang jelas dapat memunculkan konflik mengenai penguasaan dan pemanfaatan aset. Ketika tanah warisan tidak dapat dimanfaatkan akibat perselisihan, keluarga berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari aset tersebut. Dalam kondisi demikian, masalah kewarisan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Pada desa Mersam, meskipun mengikuti hukum adat, tetapi pembagian harta waris cepat dilakukan. Biasa pembagian harta waris paling lama setelah 40 hari meninggalnya pewaris. Cepatnya pembagian waris ini, akan mempercepat distribusi kekayaan dan juga dalam rangka penerapan hifzh al-mal

Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Hifzh al-nafs berkaitan dengan perlindungan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan mendasar manusia. Dalam konteks kewarisan, aset yang diterima ahli waris dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Hubungan ini merupakan penerapan konseptual tujuan perlindungan jiwa dalam analisis ekonomi keluarga (Al-Syatibi, 2005; Chapra, 2001).

Bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, penerimaan warisan berpotensi menyediakan sumber daya untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Warisan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal, membiayai pengobatan, atau menjaga keberlangsungan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan utama keluarga tidak mencukupi. Seperti yang terjadi pada desa Mersam, Kabupaten Batang Hari.

Meskipun demikian, manfaat tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua ahli waris menerima warisan dalam bentuk aset yang mudah dicairkan. Tanah, bangunan, atau bagian kepemilikan dalam usaha keluarga tidak selalu dapat segera dikonversi menjadi uang tanpa biaya atau konsekuensi tertentu.

Oleh karena itu, pengelolaan warisan perlu mempertimbangkan likuiditas aset, kebutuhan keluarga, dan risiko ekonomi yang dihadapi ahli waris. Keputusan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas rumah tangga tanpa harus mengorbankan nilai produktif aset dalam jangka panjang.

Dalam perspektif maqashid syariah, manfaat ekonomi warisan tidak hanya diukur melalui peningkatan kekayaan, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kemampuan keluarga mempertahankan kehidupan yang layak. Dimensi ini memperlihatkan bahwa pembagian warisan mempunyai hubungan potensial dengan penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Perlindungan Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Hifzh al-nasl menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi dan kemaslahatan keluarga. Kekayaan yang diwariskan dapat menjadi salah satu sumber daya untuk mendukung pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pengembangan kemampuan generasi penerus (Al-Syatibi, 2005; Bakri, 1996).

Apabila dikelola secara tepat, aset warisan dapat membantu keluarga membiayai pendidikan anak, menyediakan modal untuk memulai usaha, atau mempertahankan sumber penghasilan keluarga. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya memberikan manfaat kepada ahli waris saat ini, tetapi juga berpotensi mendukung kesejahteraan generasi berikutnya.

Pengelolaan warisan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan kepentingan generasi mendatang. Dalam hal ini, perencanaan keuangan keluarga, pendidikan ekonomi, dan komunikasi antar ahli waris menjadi unsur pendukung yang penting.

Perlindungan keturunan juga menuntut penghormatan terhadap hak setiap ahli waris. Pengabaian hak anggota keluarga tertentu, termasuk perempuan atau pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu hubungan keluarga. Kajian mengenai keadilan dan maqashid syariah dalam kewarisan di Indonesia menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan serta keadilan dalam praktik pembagian warisan (Habib, 2017; Daud & Azahari, 2018).

Perlindungan Akal (Hifzh al-'Aql) dalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi

Meskipun tidak menjadi fokus utama pembahasan, hifzh al-'aql relevan dalam menjelaskan pentingnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan kekayaan. Penggunaan warisan untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan literasi keuangan dapat memperkuat kapasitas ahli waris dalam mengambil keputusan ekonomi (Al-Syatibi, 2005).

Ahli waris yang memiliki pengetahuan memadai lebih berpeluang mengevaluasi risiko usaha, memahami biaya investasi, dan menghindari keputusan keuangan yang merugikan. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi keluarga dapat menjadi faktor pendukung agar distribusi aset menghasilkan manfaat yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, maqashid syariah memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kewarisan. Pembagian yang benar secara hukum menjadi dasar, sedangkan perlindungan kebutuhan hidup, kesejahteraan generasi, dan peningkatan kapasitas ekonomi menjadi dimensi kemaslahatan yang perlu diperhatikan.

Transformasi Aset Warisan Menjadi Kegiatan Ekonomi Produktif

Dampak ekonomi pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh keputusan ahli waris setelah menerima haknya. Dalam konteks ini, penting membedakan antara penerimaan aset dan kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Perspektif pembangunan ekonomi Islam menempatkan pemanfaatan kekayaan bagi kesejahteraan manusia sebagai salah satu dimensi penting dalam menilai keberhasilan kegiatan ekonomi (Chapra, 2001).

Aset warisan dapat dimanfaatkan untuk tiga tujuan utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kedua, pengamanan kekayaan untuk menghadapi risiko ekonomi. Ketiga, pengembangan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.

Ketiga tujuan tersebut tidak harus saling bertentangan. Ahli waris dapat mengalokasikan sebagian kekayaan untuk kebutuhan mendesak, mempertahankan sebagian aset sebagai cadangan, dan menggunakan bagian lainnya untuk kegiatan produktif sesuai kemampuan serta profil risikonya.

Pada sektor pertanian dan perkebunan, misalnya, aset berupa lahan warisan dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan mandiri atau kerja sama usaha yang disepakati para pemilik. Pada sektor perdagangan, dana warisan dapat digunakan sebagai tambahan modal setelah dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan usaha, kemampuan pengelolaan, dan risiko kerugian.

Sementara itu, aset yang dimiliki bersama dapat dikelola melalui kesepakatan antar ahli waris, sepanjang tidak menghilangkan hak kepemilikan masing-masing pihak. Kerja sama semacam ini dapat dipertimbangkan untuk menghindari pemecahan aset yang justru mengurangi efisiensinya.

Konseptual Pembagian Warisan dan Pengembangan Ekonomi Umat

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis *maqashid syariah*, penelitian ini mengusulkan model konseptual yang menghubungkan pelaksanaan kewarisan dengan hasil ekonomi melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah penyelesaian dan perlindungan hak kewarisan. Tahap ini mencakup identifikasi harta peninggalan, penyelesaian kewajiban pewaris, penentuan ahli waris, dan pembagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Syarifuddin, 2021).

Tahap kedua adalah penguatan kapasitas pengelolaan aset. Setelah menerima haknya, ahli waris perlu menilai kondisi aset, kebutuhan rumah tangga, kemampuan pengelolaan, dan peluang pemanfaatan ekonomi.

Tahap ketiga adalah pemanfaatan aset secara tepat. Aset dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjaga ketahanan ekonomi, atau mengembangkan usaha produktif sesuai kondisi ahli waris dan prinsip syariah.

Tahap keempat adalah realisasi kemaslahatan ekonomi. Hasil yang diharapkan meliputi perlindungan kekayaan, pemenuhan kebutuhan hidup, penguatan kemandirian ekonomi keluarga, dan dukungan terhadap kesejahteraan generasi berikutnya. Tahapan ini merupakan sintesis konseptual yang menghubungkan prinsip perlindungan harta dengan orientasi kemaslahatan dalam ekonomi Islam (Al-Syatibi, 2005; Chapra, 2001).

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan memiliki dimensi ganda, yakni sebagai instrumen kepatuhan normatif-hukum sekaligus sarana strategis dalam distribusi kekayaan umat. Di Desa Mersam, meskipun pembagian warisan relatif cepat dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan mencerminkan perpaduan nilai hukum Islam serta adat, tantangan besar muncul pada aspek pemanfaatan aset. Kecenderungan ahli waris untuk langsung mencairkan atau menjual harta warisan demi kebutuhan konsumtif menyebabkan aset tersebut gagal berfungsi sebagai penggerak ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pelaksanaan kewarisan tidak cukup hanya berhenti pada aspek legalitas pembagian (*hifzh al-mal* formal), melainkan harus menjamin perlindungan keberlangsungan hidup dan masa depan keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui pengelolaan aset yang produktif dan rasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepatuhan syariat, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan sosial agar harta warisan dapat bertransformasi menjadi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.



- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018). Menyoal rekonstruksi maqashid dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Habib, M. S. (2017). Sistem kewarisan bilateral ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 9(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam (Edisi kedua, cetakan keenam)*. Jakarta: Kencana.
- Prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (masalah) dalam pembagian warisan di Indonesia. (2023). *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*. <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/26566>